



BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : EK.525.26/02 /I/2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR EK.525.26/01/VI/2006 TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL DI WILAYAH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Bupati Lamandau Nomor Ek.525.26/01/VI/2006 Tanggal 24 Juni 2006 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL;
- b. bahwa sesuai Surat PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Nomor 081/FLTI-KBN/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Permohonan Pengalihan Nama Perusahaan Pemegang Ijin Lokasi a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL menjadi PT. HANAMAS JAYA ABADI dengan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 7 April 1999;
- c. bahwa untuk huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan;

7. Peraturan



7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kelembagaan dan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa.

- Memperhatikan :
1. Ijin Prinsip dari Wakil Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/042/IV/2006 Tanggal 12 April 2006
 2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Ijin Lokasi Nomor : 460.42.05 Tanggal 05 Juni 2006
 4. Surat PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Nomor 081/FLTI-KBN/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Permohonan Pengalihan Nama Perusahaan Pemegang Ijin Lokasi a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL menjadi PT. HANAMAS JAYA ABADI dengan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 7 April 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor Ek.525.26/01/VI/2006 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

KEDUA : PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL yang telah diberi Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit telah berubah nama menjadi PT. HANAMAS JAYA ABADI dengan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 7 April 1999



- KETIGA : Perusahaan dimaksud sebagaimana format KEDUA tetap diberikan Ijin Lokasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor Ek.525.26/01/VI/2006 Tanggal 24 Juni 2006
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2007



WAKIL BUPATI LAMANDAU


Drs. HGM. AFHANIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalteng
di - Palangka Raya
2. Kakanwil BPN Prov. Kalteng
di - Palangka Raya
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kobar
di - Pangkalan Bun
4. Kadis Hutbun Kab. Lamandau
di - Nanga Bulik
5. Kepala Bappeda Kab. Lamandau
di - Nanga Bulik
6. Kepala Perwakilan BPN Kab. Lamandau
di - Nanga Bulik
7. Camat Belantikan Raya
di - Bayat
8. Kepala Desa Bayat, Belibi dan Tangga Batu

Lampiran : Keputusan Bupati Lamandau
Nomor : 02 Tahun 2007
Tanggal : 27 Januari 2007

LOKASI YANG DIARAHKAN UNTUK PERKEBUNAN

A.N. PT. HANAMAS JAYA ABADI

Di Desa : Bayat, Tangga Batu dan Belibi
Kecamatan : Belantikan Raya
Kabupaten : Lamandau
Luas : 3.000 HA

